

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan izin membangun menara telekomunikasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Yogyakarta dilakukan dengan beberapa tahap karena menara telekomunikasi sendiri merupakan sebuah bangunan yang perizinannya termasuk dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Bahwa faktor yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan mendirikan menara telekomunikasi dalam Dinas Perizinan kota Yogyakarta yaitu :
 1. Pihak pendiri menara telekomunikasi mendirikan menara tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
 2. Kurang optimalnya tim pengawasan.
 3. Penyelenggara tidak memiliki iktikad baik.
 4. Kurangnya koordinasi antar satuan perangkat kerja daerah.
 5. Sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Pemerintah kota Yogyakarta mungkin perlu membentuk peraturan khusus tentang pelaksanaan izin mendirikan menara telekomunikasi dan mengkoordinasi dinas-dinas yang terkait tentang pelaksanaan izin mendirikan menara telekomunikasi.
2. Pemerintah kota Yogyakarta harus bertindak tegas secara mungkin tentang bangunan menara telekomunikasi yang berdiri tanpa izin dan menara yang berdiri tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah kota Yogyakarta.
3. Pemerintah kota Yogyakarta harus mengadakan sosialisasi terkait tentang pelaksanaan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi pada pihak yang mendirikan menara telekomunikasi yang ada di setiap kecamatan yang ingin didirikannya menara telekomunikasi.